

**STRATEGI DAN GERAKAN ORGANISASI DAKWAH DALAM  
PENGEMBANGAN EKONOMI (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan  
Baitul Maal Wat Tamwi)**

Oleh:

Sabdo

Universitas Muhammadiyah Metro

sabdo@gmail.com

**Abstract**

*BMT is the application of economic regulations from Islamic law. The existence of BMT is one of the media in da'wah, namely da'wah to save people from all forms of poverty and usury economic and capitalist practices propagandized by the capitalists. Implementation of BMT's existence as an economic alternative strategy with various fields: in the form of providing investment products, savings and services. These three components are the main elements in improving the Islamic economy to save people from economic setbacks.*

**Keywords: BMT, economic empowerment for Muslims and Islamic law**

**Abstrak**

Bmt merupakan penerapan peraturan ekonomi dari syariat islam. Keberadaan bmt merupakan salah satu media dalam dakwah, yaitu dakwah untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk kemiskinan dan praktik ekonomi dan kapitalis riba yang dipropagandakan oleh kaum kapitalis. Implementasi keberadaan bmt sebagai strategi alternatif ekonomi dengan berbagai bidangnya : yaitu dalam bentuk penyediaan produk investasi, tabungan dan jasa. Ketiga komponen inilah yang merupakan unsur utama dalam peningkatan ekonomi syariah untuk menyelamatkan manusia dari kemunduran ekonomi.

**Kata kunci : BMT, pemberdayaan ekonomi untuk umat dan syariah islam**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam perekonomian sekarang sendi yang sangat *vital* adalah modal. Demikian juga halnya dengan lembaga keuangan yang bertindak sebagai *polese* modal. Sejak diundangkannya

UU No. 7/1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi. Maka pada tanggal 01 Nopember 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Mei 1992,

dengan prinsip *Syari'ah*. Dan diikuti oleh Bank-Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah*.<sup>1</sup>

Tapi Bank Muamalat Indonesia tersebut belum dapat menjangkau golongan atau pengusaha ekonomi kecil-bawah (lemah). Berhubung karena bank mempunyai penilaian berupa : *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, sulit dipenuhi oleh golongan ekonomi lemah tersebut. Apalagi prosedur bank sangat asing bagi para pengusaha kecil-bawah.

Atas dasar pertimbangan diatas maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *Bait al-Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT yang pada awalnya diarahkan untuk menggali dan menyalurkan dana *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah*, serta pengelolaannya melalui pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi kecil-bawah belum terlihat.

Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut sistem pengelolaan dan bentuk operasional serta sistem operasional yang dapat menyentuh golongan kecil-bawah. Lembaga-

lembaga keuangan *syari'ah* diharapkan mengkaji dan mendalami perilaku golongan kecil-bawah tersebut sehingga dapat menerapkan berbagai prosedur yang berbeda dengan prosedur yang diterapkan bank-bank *konvensional* selama ini. Dan sistem operasional lembaga keuangan mikro *syari'ah* agak kesulitan menjangkau dan berkonsentrasi pada golongan ekonomi lemah tersebut. Hal ini perlu terobosan-terobosan baru agar mereka dapat mengakses ke lembaga-lembaga keuangan tersebut.

## B. PEMBAHASAN

Baitul Maal wat Tamwil atau kata padananya adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang di operasikan dengan prinsip Bagi Hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di tumbuhkan oleh prakrsa dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang *Salaam*

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2005) cet. Ke-3, h. 6

: Keselamatan ( berintikan keadilan )  
perdamaian dan kesejahteraan.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi :

- a. *Baitut Tamwil* ( *Bait* = rumah, *at – Tamwil* = pengembangan harta ) melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi serta meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Baitul Maal* ( *Bait* = rumah, *Maal* = harta ) menerima titipan dana zakat, infaq dan sodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengaturan dan amanahnya.

### 1. Visi, Misi, Tujuan dan Usaha *Baitul Maal wat Tamwil*

#### a. Visi *Baitul Maal wat Tamwil*

Visi *Baitul Maal wat Tamwil* adalah menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah (dengan sistem bagi hasil) yang professional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia .

#### b. Misi *Baitul Maal wat Tamwil*

Misi *Baitul Maal wat Tamwil* adalah menciptakan sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar *salaam* : keselamatan berintikan kedilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga permpat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

#### c. Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil*

Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* adalah terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar menciptakan *salaam* : keselamatan berintikan kedilan, kedamaian, dan kesejahteraan berwujud pada tiga perempat usaha mikro kecil di seluruh Indonesia.

#### d. Usaha *Baitul Maal wat Tamwil*

Usaha *Baitul Maal wat Tamwil* adalah :

- Mengembangkan kegiatan simpan-pinjam dengan prinsip bagi hasil/syari'ah.
- Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT

- Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsasi pengembangan badan usaha sektor riil dari pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil akyat kecil diwilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpisah sama sekali dari BMT.
- Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil mitranya sehingga menjadi barisan semut tangguh serta mampu mendongkrak kekutan ekonomi bangsa Indonesia.

## **2. Strategi Dakwah dalam Pengembangan Ekonomi Ummat**

Dalam memberdayakan ekonomi umat strategi yang diterapkan oleh Baitul Maal wat Tamwil adalah dengan memberikan beberapa produk BMT yang merupakan unit usaha dalam membantu dan mengembangkan ekonomi ummat Islam:

- a. Al-Wadi'ah : titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam aplikasinya *al-wadi'ah* lembaga

keuangan mikro syari'ah dapat memanfaatkan, dan semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan tersebut. Sebagai imbalan si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Dan lembaga keuangan tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya. Dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan."<sup>2</sup>

### b. Sistem Bagi Hasil

*Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan."<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Inasani, 2000), h.90

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 92

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian. Aplikasi mudharabah dalam BMT dapat diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito biasa.
- c. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Begitu pula pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja.

- b. Investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>4</sup>

- c. *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*  
*Al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola pertanian dengan imbalan dan pembagian tertentu dari hasil panen. Dalam konteks ini, lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil.

- d. *Al-Musaaqah* adalah bentuk sederhana dari *al-Muzara'ah* dimana pihak penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan saja. Misalnya pihak penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman atau pembersihan saja.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>5</sup> *Ibid.*, h 140

### 3. Sistem Jual Beli

#### a. Bai' Al-Murabahah

*Ba'i al-Murabahah*, adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati.”<sup>6</sup> Jual beli *al-Murabahah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : mengetahui harga pertama (harga pembelian). Mengetahui besarnya keuntungan, karena ini merupakan bagian dari harga. Modal hendaklah komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah syah secara syara’.”<sup>7</sup>

#### b. Bai' As-Salam

*Bai'as Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam produk *Bai'as Salam*, diantaranya sebagai berikut:

- Modal transaksi harus memenuhi syarat seperti ; modal harus dalam bentuk tunai; penerimaan pembayaran harus dilakukan ditempat kontrak.
- Barang harus memenuhi syarat-syarat, seperti : Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang ; Barangpun harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya ; Ttempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan.”<sup>8</sup>

#### c. Bai'al Istishna

*Bai'al Istishna* merupakan kontrak penjualan barang antara pembeli dengan pembuat barang. Dasar hukum dan syarat-syarat produk *Bai'al Istishna* sama dengan dasar hukum dan syarat-syarat yang berkaku pada *Bai'as Salam*. Sementara, cara pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.”<sup>9</sup>

#### d. Sistem Sewa

- *Al-Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

<sup>6</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 13

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>8</sup> M.Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 109-11

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 113-115

- *Al- Ijarah Al- Muntahia Bit- Tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri kepemilikan barang di tangan si penyewa.”<sup>10</sup>
  - *Al-Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
  - *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.
  - *Al-Hawalah* adalah Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
  - *Ar-Rahan* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya
  - *Al- Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharpkan imbalan.”<sup>11</sup>
- #### 4. Out Put Produk
- Out Put produk BMT adalah terciptanya masyarakat Islam yang memiliki daya ekonomi tinggi dalam kontek financial ataupun spiritual. Karena BMT adalah manifestasi dari ekonomi Islam yang memiliki beberapa karakter positif dan sangat berbeda jauh dari kaakter kapitalis ataupun komunis.diantaranya adalah yang dinyatakan Yusuf al Qaradhawi. Al Qaradhawi memberikan empat nilai utama dalam sistem perekonomian Islam yaitu:
- a. *Ekonomi Rabbaniyah* (ketuhanan). Yang dimaksud dengan ekonomi rabbaniyah di sini adalah ekonomi yang didasrkan pada keyakinan bahwa semua factor ekonomi termasuk diri manusia pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya(kepada aturanNya)dikembalikan segala urusan. Chapra menyebut karakter ini sebagai devine economics

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 117-119

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 120-134

- (ekonomi tauhid)<sup>12</sup>. Yaitu ekonomi yang tunduk kepada segala perintah Allah swt, bukan hanya memenuhi kebutuhan individual atau kelompok masing-masing.
- b. Ekonomi Akhlak (moral/value loaded economics). Sebagai devine economics maka ekonomi Islam memiliki nilai-nilai normative-imperatif, meminjam istilah dari Ismail al Faruqi. Yakni sebagai acuan yang mengikat. Sebab Tuhan adalah sumber kebenaran, kebaikan, keadilan bahkan keindahan. Posisi ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (value Loaded), bukan sekedar memberi tambahan (added value) apalagi bebas nilai (value neutral).
- c. Ekonomi kemanusiaan (humane economics). Islam menempatkan manusia sebagai human capital, sebagai kunci sukses ekonomi, karena al Qur'an menempatkan ,manusia sebagai pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumberdaya yang ada.(14:32-34)<sup>13</sup>
- hal inilah yang menyebabkan manusia dijadikan sebagai kholifah oleh Allah swt karena dialah sebagai pemegang amanah untuk memakmurkan kehidupan, mengolah dan mengelola sumberdaya yang ada. Menciptakan kehidupan social yang teratur dan maju dengan mengaplikasikan aturan Allah SWT . setelah mereka mendapat dukungn kesejahteraan ekonomi dan kemajuan sosialnya , mereka mensosialisasikan pedoman hidup yang diamanahkan itu kepada komunitas manusia yang lain sehingga menjadi pedoman yang berlaku mendunia.
- d. Ekonomi Pertengahan (moderate economics). Karakter ini merupakan derivasi dari karakter ummat washon, sebagai disinyali al Qur'an. Dalam kontek ekonomi moderat (dimaknakan "tawassuth yakni moderat, yang kedua "tawazun" bermakna seimbang (balance). Ketiga bermakna "khoiron" yakni terbaik dan alternative. Artinya, dalam Islam tidak ada sikap ekstrimitas , baik ekstrimitas kapitalis dalam pemihkannya kepada orang kaya

<sup>12</sup> Ahmad Satori Ismail, Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan LIL 'alamin, (Jakarta : Pustaka IKADI, 2007), cet. Ke-1, h. 287

<sup>13</sup> Ibid, h. 288

sebagai pemilik modal, ataupun ekstrimitas sosialis dalam memusuhi para kapitalis atas nama "pemihakanya" kepada kaum buruh. Ekonomi Islam memuji kaum "aghniya" (konglomerat) yang mengelola hartanya dengan benar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan "fuqara" (kaum lemah secara ekonomi).

Dalam posisi "middle" (pertengahan) ekonomi Islampun mempunyai keunggulan komperatif dengan ekonomi konvensional yang paling leading sekalipun. Itu menempatkan sebagai ekonomi alternative atau "khoiron". Betapa tidak ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikannya sendiri, dan kebaikan ekonomi lainnya diakomodir tanpa keraguan.

- e. Yang kelima sebagai tambahan dari para pakar ekonomi muslim, adalah ekonomi berkeadilan dan kooperatif (*cooperative and justice economics*) Islam memerintahkan unrtuk berkooperasi dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa secara vertical dan permusuhan horizontal. Pelaksanaanya bisa dilaksanakan secara bilateral dan


multilateral, dari tingkat local hingga global, tanpa harus dihambat oleh apapun. Hal ini dianjurkan dalam format "syirkah" atau perkongsian yang memastikan terjaminya keadilan dan tidak afanya pihak yang terdzalimi.

Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan kenyataanya merupakan kekhasan yang bersifat universal yang tampak jelas pada sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam<sup>14</sup>. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syari'at Islam dan keunikan peradaban Islam. Atas dasar itu, seharusnya ummat Islam yakin dan percaya bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya dan memiliki keutamaan tersendiri yang tak dimiliki oleh sistem yang lain.

Maka dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

---

<sup>14</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Terj Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. (Jakarta : Robbani Press, 1997) cet. Ke-1, h. 23



### C. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: BMT adalah lembaga keuangan syari'ah yang murni menggunakan system syari'ah Islam. BMT dalam berdakwah menggunakan beberapa strategi, strategi tersebut terapkan dalam produk BMT yang terklasifikasikan pada simpanan murni (wadi'ah), Bagi Hasil (mudhorobah) dan kerjasama (musyarokah), jual beli (bai') , sewa menyewa (ijaroh) dan pegadaian (rohn). Output dari strategi dakwah BMT akan menghasilkan ummat yang berdaya ekonomi tinggi, baik dalam konteks nilai ataupun financial, karena sebagai aplikasi nilai ekonomi islam

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Inasani, 2000),  
 Ahmad Satori Ismail, *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan LIL*

'alamin, (Jakarta : Pustaka IKADI, 2007),

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005),

Yusuf al Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Terj Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. (Jakarta : Robbani Press, 1997

Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2005)  
 M.Syafi'i